

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada umumnya dalam kehidupan setiap manusia mengalami tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. *Pertama*, peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dan dengan keluarga pada umumnya.

*kedua*, peristiwa perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum yang kemudian diatur dalam hukum perkawinan. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana juga disebut dalam Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga". Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai keturunan, anak merupakan bagian dari komponen tersebut, yang disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), Hlm. 8

bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>2</sup> Dan anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>3</sup>

Bagi orang tua, anak merupakan karunia Allah SWT yang sangat besar. bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. anak sebagai amanah dari Allah SWT harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, yaitu hak asasi anak, dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan perlindungan dari segala aspek kehidupan.

Ketika orang tua tidak mampu mempunyai buah hati berupa keturunan (anak) maka mengangkat anak sering dilakukan. Pengangkatan anak *adopsi* adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>4</sup> Dalam Pasal 171 Inpres No Tahun 1991 huruf h Anak angkat adalah anak yang dalam

---

<sup>2</sup>Zulkifli, *Kamus Hukum Dictionary Of Law*, (Surabaya:Grahamedia Press, 2012), Hlm 43

<sup>3</sup>Mat Shaicon, M.Zuhdi,Dkk, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, (Palembang: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah, 2015), Hlm 30

<sup>4</sup>Mat Shaicon, M.Zuhdi,Dkk, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam.*, Hlm 3

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

*Ketiga*, peristiwa kematian juga penting, karena menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama kepada keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang tersebut yang diatur dalam Fiqh Mawaris. Dalam Islam seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal, pertama meninggalkan ahli waris dan kedua meninggalkan harta peninggalan (warisan). sebagaimana fiqh mawaris adalah Fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris dan bagaimana cara perhitungannya.<sup>5</sup> Harta peninggalan dari yang meninggal belum dapat dibagi sebab dalam hal ini harus dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.<sup>6</sup>

Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (*Tabbarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.<sup>7</sup> Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat, selain itu wasiat merupakan suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan, biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), Hlm 4

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*(Jakarta:Kencana,2004)., Hlm 7

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*., Hlm 186

mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.<sup>8</sup> Memberikan Wasiat pada pokoknya adalah sunnat, dengan niat'ibadah kepada Allah dan berbuat kebajikan untuk kepentingan orang yang menerima wasiat.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal ini (dibidang kewarisan) telah menjadi buku Hukum di lembaga Peradilan Agama. yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan Agama dalam menetapkan hukum, seperti halnya Bagian Anak dan orang tua angkat yang berhak memperoleh Wasiat Wajibah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2. yang berbunyi :

“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”

Wasiat Wajibah adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.<sup>10</sup>

Dalam Konteks Hukum Islam yang mengartikan bahwa berwasiat bukanlah suatu kewajiban. Kemudian Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa memberikan wasiat kepada Anak dan orangtua angkat adalah suatu kewajiban, melalui Wasiat wajibah yang telah disebutkan diatas. Hal ini menarik penulis

---

<sup>8</sup>Eko Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif*, Jurnal Muslim Heritage, Vol.1, No.2, November 2016-April 2017, Hlm 45

<sup>9</sup>Muhammad Burhan, *Hukum Waris Islam Teori Khilafiyah Dan Penyelesaian Kasus*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006)., Hlm 218

<sup>10</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris.*, Hlm 186

untuk mengkajinya bagaimana wasiat wajibah untuk anak dan orang tua angkat tersebut Dengan Judul : **“Wasiat Wajibah Bagi Anak Dan Orang Tua Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat dalam suatu penelitian diperlukan adanya rumusan masalah yang jelas dan terperinci guna menghindari kesimpang siuran dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya, maka dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana anak dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan Islam?
2. Bagaimana wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana anak dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan Islam.
2. Untuk Mengetahui bagaimana wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat
3. dalam Kompilasi Hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi Khazanah Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan pada khususnya mengenai

wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Kegunaan Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Islam khususnya Pada Prodi Akhwal Al-Syakhsiyah mengenai wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Diantara nya :

*Pertama*,:Linda Fri Filla “Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2011). Penelitian ini menyimpulkan kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam Pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

*Kedua* :Mat Shaicon,H M Zuhdi,dan Armasito, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam” (Laporan Penelitian, Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2015). Penelitian ini menyimpulkan diantara kedua sistem Hukum Islam dan hukum perdata yang memberikan perlindungan memadai kepada anak angkat adalah Hukum Islam. Karena Hukum Islam tidak terdapat lembaga pemeliharaan anak yang merupakan suatu pengabdian dan rasa Syukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada setiap hambanya, lembaga pemeliharaan anak sangat melindungi hak-hak dan kewajiban serta menjaga asal usul seseorang anak dan dapat mempererat tali persaudaraan dengan orang tua yang mengangkatnya..

*Ketiga* : Alimudin “ Praktik Pengangkatan Anak Studi Kasus Di Desa Tebedak Kecamatan Payarama Kabupaten Ogan Ilir ” (Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Negeri Raden Fatah Palembang, 2016). Penelitian ini menyimpulkan tata cara pelaksanaan praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Organ Ilir menurut hasil penelitian penulis sebagian besar dilaksanakan dengan menggunakan hukum adat setempat yaitu dengan mengadakan hajatan dan mengundang tetangga kanan kiri dan juga hanya dihadiri oleh perangkat Desa sebagai bahan catatan kependudukan di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.

*Keempat* : Santy Dewi, “Analisis Terhadap Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009)” (Jurnal, Jom Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015), Penelitian ini menyimpulkan Putusan Hakim Mahkamah Agung sudah memenuhi asas kepastian Hukum sesuai dengan Pasal 180 KHI yaitu

“Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapatkan seperdelapan bagian, serta Pasal 209 KHI yang menyatakan bahwa anak angkat menerima wasiat wajibah sebesar-besarnya adalah 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan.

*Kelima* : Suharto, “Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia”, (Jurnal, ISTI'DAI Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150). Penulis Menyimpulkan Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, baik biaya nafkahnya, dan lain sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dan anak angkat tersebut tidak putus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya.

Berbeda halnya Dengan Penelitian terdahulu, Dalam tulisan ini, Penulis mengangkat permasalahan Bagaimana anak dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan Islam, dan Bagaimana wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut

metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>11</sup>

Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian penulisan ini adalah penelitian pustaka (*liblary Research*) yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian penelusuran dan pembahasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini adalah wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam

### **2. Sumber Dan Jenis Data**

Adapun sumber dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, data primer merupakan data pokok yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan Kompilasi Hukum Islam. data sekunder adalah data penunjang yang diambil dari literatur-literatur lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas seperti buku wasiat, fiqh mawaris, hukum kewarisan Islam, Sistem Ashabah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya, Sedangkan Jenis data yang digunakan adalah jenis Kualitatif.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Oleh karena data yang digunakan oleh penulis berupa kepustakaan dan dokumentasi dari hasil karya tulis berupa buku, maka dalam pengumpulan data ini

---

<sup>11</sup>A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif & Penelitian gabungan*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2014)., Hlm 24

penulis menelusuri, kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

#### **4. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dan diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang di kemukakan secara sistematis,

BAB I berisi pendahuluan yang didalamnya memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Penelitian terdahulu, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II berisi mengenai tinjauan umum mengenai, Pertama Waris, pengertian waris, dasar hukum waris dalam Islam, syarat dan rukun pembagian warisan, halangan untuk menerima warisan jenis-jenis waris dan bagiannya. Kedua Wasiat, pengertian wasiat, dasar hukum wasiat dalam Islam, Hukum melakukan Wasiat, Rukun Wasiat, dan yang Membatalkan wasiat. Ketiga Wasiat wajibah, Pengertian wasiat wajibah, Dasar hukum wasiat wajibah, orang-orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, pelaksanaan wasiat wajibah.

---

<sup>12</sup> A. Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)., Hlm 333

Keempat anak angkat, pengertian anak angkat, Dasar hukum dari pengangkatan anak angkat, persyaratan pengangkatan anak, kriteria Motivasi pengangkatan anak, dampak hukum dari pengangkatan anak. Serta Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB III berisi tentang pembahasan mengenai anak dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan Islam, dan Bagaimana wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam

BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran